



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten baik aset dan non aset di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 diperlukan Tim Pelaksana guna menunjang kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka kegiatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian /Penguasaan Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 308 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;
13. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025;
15. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 di bawah tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- KEDUA : Adapun tugas pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
1. Koordinasi dengan Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta, Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara, Suku Badan Aset Kab. Adm. Kep. Seribu.
 2. Melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu baik aset dan non aset.
 3. Memberikan honorarium bagi para Narasumber yang menyampaikan materi.
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 ini dibebankan pada Kegiatan RKA DPA - SKPD Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir Tahun Anggaran 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 JANUARI 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

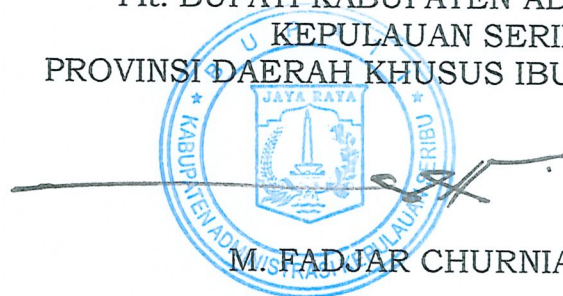
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 11 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELESAIAN
SENGKETA PERTANAHAN TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Ketua : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- Sekretaris : Kepala Sub Kelompok Urusan Hukum
- Anggota : 1. Kepala Sub Kelompok Urusan Kepegawaian dan KORPRI
2. Kepala Sub Kelompok Urusan Tatalaksana dan Pelayanan Publik
3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
4. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretariat : 1. Unsur Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
2. Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Unsur Bagian Umum dan Protokol

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN